

## PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan S. Parman No 8B Telp/Fax (0286) 321078 W O N O S O B O

56311

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO

Nomor: 421.3/ 2228 /2018

## TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SMP PELITA AL QUR'AN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

### Menimbang

- : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses pendidikan nasional, masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - bahwa permohonan izin operasional satuan pendidikan dasar oleh Yayasan Yayasan An Nabawi Asy Syarif telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMP Pelita Al Qur'an Yayasan An Nabawi Asy Syarif.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 421.3/2209/2018 Tanggal 25 Juni 2018;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Pemberian Izin Pendirian dan Operasional pada SMP Pelita Al Qur'an sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini;

KEDUA

: Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Sekolah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan satuan pendidikan yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah (BAN-S/M) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Dalam hal perkembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu tetap berlaku;

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Huruf a dinilai memenuhi standar hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan ditinjau kembali;

KELIMA

hal satuan : Dalam pendidikan melanggar perundangan yang berlaku maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan ditinjau kembali;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 26 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo,

> SIGIT SUKARSANA, M,Si. NIP 196004291992031002

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Wonosobo

No : 421.3/2228/2018 Tanggal : 26 Juni 2018

## IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA IZIN PENDIRIAN DAN IZIN **OPERASIONAL**

1	Nama Satuan Pendidikan	:	SMP Pelita Al Qur'an
2	Nomor Statistik Sekolah	:	202030711113
3	Alamat Satuan Pendidikan	:	Jalan Dieng Km 5 RT/RW 04/04 Dusun Krasak Desa/Kelurahan Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Islam Al-Futuhiyah Ali Masykur
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	YENNY IKA PUTRI HARDIYANIWATI, SH Nomor 13 tanggal 2 April 2007
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Kemenkumham RI, Nomor AHU- 3786.AH.01.02 tanggal 21 Agustus 2008

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Wonosobo,

Drs. SIGIT SUKARSANA, M,Si. NIP 19600429 199203 1 002